



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 2 No. 2 2022; (page 202-212)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.19105/as-Shahifah>

## Desain Lembaga Peradilan Khusus dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Pemilu Berkeadilan di Indonesia

**Abd. Muni**

*Institut Agama Islam Negeri Madura*  
*Jl. Raya Panglegur KM 04 Pamekasan*  
*Email: [abdmuni@iainmadura.ac.id](mailto:abdmuni@iainmadura.ac.id)*

### Abstract

Negara Indonesia menganut sistem *direct democracy* dengan mengedepankan suara rakyat, tidak lepas dari suksesi kepemimpinan melalui pemilu. Pesta demokrasi di Indonesia dinaungi oleh sebuah lembaga yang bernama Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu). Salah satu kewenangan Bawaslu adalah mengawasi dan menyelesaikan pelanggaran dan sengketa Pemilu. Namun dalam hal ini dapat dimengerti ada dua kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu yakni mengawasi dan juga menyelesaikan sengketa pemilu. Tulisan ini akan membahas tentang dua kewenangan yang dimiliki Bawaslu tersebut apakah sudah memenuhi asas-asas penyelenggara pemilu, salah satunya jika dikaitkan dengan asas profesionalitas dan akuntabilitas. Selanjutnya ditinjau dari perspektif *ius constituendum* ada dua istilah yang harus dipahami lebih lanjut yakni *electoral board* dan *electoral court*. KPU dan Bawaslu sendiri pada dasarnya termasuk kedalam *electoral board*, sementara yang harus dipertegas disini adalah lembaga yang dikhususkan untuk menyelesaikan pelanggaran dan sengketa pemilu secara akuntabel dan profesional. *Electoral Court* adalah lembaga baru yang dibuat berjenjang mengikuti jenjang struktur KPU dan Bawaslu. Lembaga Peradilan Khusus Pemilu bertujuan untuk menangani pelanggaran dan sengketa kepemiluan diluar struktur Kekuasaan Kehakiman konvensional. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif. Sebagaimana Soerjono Soekanto menyatakan, bahwa penelitian

Author correspondence email: [email\\_penulisi@gmail.com](mailto:email_penulisi@gmail.com)

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2022 by as-Shahifah. All Right Reserved

yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan komparasi hukum.

**Keyword:**

Desain, Lembaga Peradilan Khusus Pemilu, Penegakan, Hukum Pemilu, Berkeadilan.

**Pendahuluan**

Negara Indonesia yang menganut sistim demokrasi tentunya tidak dapat dipisahkan dengan pemilu, secara histori perjalanan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut apalagi Indonesia dapat dikatakan sebagai negara dalam konteks pasca-otoriter (*post-authoritarian*). Namun peran demokrasi masih sangat sarat dan substantif sebagai bagian dari jiwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan budaya. Kehadiran pemilu yang menjadi agen perubahan sosio-politik bangsa memberi harapan agar bangsa Indonesia berbenah semakin baik, sehingga jika ditinjau dari perspektif hukum pemilu, agar tidak hanya didefinisikan sebagai aturan legalistik-prosedural semata.<sup>1</sup> Istilah dan implementasi demokrasi elektoral sendiri di Indonesia sudah dikenal sejak tahun 1955 dengan melewati proses panjang pemilu hingga sampai pada era orde baru pada Pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997, hingga saat ini berkarakter pemilu liberal sejak awal reformasi.<sup>2</sup>

Menarik rasanya untuk ditelaah terkait instrumen dari pengawasan pemilu yang secara langsung terintegrasi dengan penyelenggara pemilu itu sendiri, hal itu berbeda dengan karakter pemilu orde baru dimana sistem

---

<sup>1</sup> Thomas, Meyer and Lewis Hinchman. (2007). *The Theory of Social Democracy*, Cambridge: Cambridge University Press. h. 5.

<sup>2</sup> Ulla Fionna dan Dirk Tomsa. *Parties and Factions in Indonesia: The Effects of Historical Legacies and Institutional Engineering*. ISEAS Working Paper, Number 01 2017, h. 7.

pengawasan pemilu langsung dibawah kewenangan pemerintah.<sup>3</sup> Namun setelah revolusi demokrasi, instrumen pengawasan bersifat netral dan independen dari unsur pemerintah, secara berjenjang sebelumnya pengawasan dikoordinasi oleh KPU<sup>4</sup> dan selanjutnya ditetapkan pada sebuah lembaga yang bernama Bawaslu<sup>5</sup> dengan cara koordinatif, Bawaslu berwenang untuk menyampaikan temuan dan laporan tentang pelanggaran pemilu.<sup>6</sup>

Bawaslu, dalam praktiknya memiliki kewenangan yaitu mengawasi persiapan dan pelaksanaan tahapan pemilu; mengawasi netralitas aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian; mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP); selain itu bertugas untuk memutus pelanggaran administrasi pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu, dengan sebelumnya melakukan proses mediasi atau adjudikasi.<sup>7</sup> Dapat ditarik pengertian bahwasanya saat ini kewenangan Bawaslu mencakup pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu. Penambahan kewenangan yang demikian tentunya menimbulkan pro dan kontra karena batasan pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu seharusnya dua entitas yang tidak dapat dijalankan oleh satu lembaga saja.

Tulisan ini akan membahas dua permasalahan di atas yakni peran Bawaslu sebagai pengawas sekaligus menyelesaikan sengketa pemilu tersebut apakah sudah sesuai dengan asas pemilu, demokrasi dan trias politika di Indonesia. Perlukah adanya peradilan pemilu yang independen yang sesuai dengan struktur *ius constituendum* Peradilan Pemilu yang

---

<sup>3</sup>andra Hamid, Indonesian's Presidential Election: History in the Making, Asia Foundation <https://asiafoundation.org/2009/07/07/indonesias-presidential-election-history-in-the-making/>, diakses pada tanggal 10 September 2018.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 120.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 123.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasall 94 Angka (2) huruf (d), Angka (3) huruf (d) dan Pasal 95 butir (d).

berorientasi tidak hanya pada penegakan hukum pemilu, namun juga pemenuhan keadilan elektoral.

### A. Sejarah Pengawasan Pemilu di Indonesia

Dari awal tahun 1955 tepatnya era orde lama, cikal bakal demokrasi masa kini telah dijunjung tinggi namun saat itu belum dikenal lembaga-lembaga yang terkait dengan pengawasan pemilu, hal tersebut tidak terlepas dari iklim politik pemerintah orde lama yang masih terfokus pada pemersatuan bangsa dan pencegahan terhadap politik praktis pada masa itu.<sup>8</sup> Salah satu kegagalan demokrasi pada masa lama baru adalah rekayasa politik pemilu<sup>9</sup> yang pada saat itu hanya ada 2 (dua) parta politik saja.

Pada tahun 1971, zaman orde baru demokrasi dengan wajah baru muncul dengan dominasi partai Golkar. Hal tersebut kuat disinyalir karena besarnya dukungan lembaga pemilu produk pemerintah seperti Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang anggotanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan birokrat yang berada dalam spektrum pemerintah.<sup>10</sup> Sistem pengawasan pemilu sendiri baru dibentuk setelah ada desakan masyarakat pada saat itu, dengan terbentuknya Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) untuk Pemilu 1982.<sup>11</sup> Namun sangat disayangkan kinerja Panwaslak sendiri tidak sesuai dengan espektasi masyarakat, karena Panwaslak hadir tidak dirancang untuk berkinerja sukses, namun tujuannya agar Panwaslak gagal bekerja.<sup>12</sup> Kemungkinan *intended to fail* dapat dilihat dari struktur organisasi

---

<sup>8</sup> Herbert Feith, *President Soekarno, the Army and the Communists: The Triangle Changes Shape*. *Asian Survey*, Volume 4 (1964). H. 979.

<sup>9</sup> 4 Paul J Carnegie, *Democratization and Decentralization in Post-Suharto Indonesia: Understanding Transition Dynamics*. *Pacific Affairs*, Volume 81 (4) 2008, h. 515

<sup>10</sup> Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto. (2015). *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan Partnership, h. 45.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

<sup>12</sup> Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto, *Transformasi*..... h. 47

Panwaslak itu sendiri yang diketuai oleh Jaksa Agung, 5 (lima) wakil ketua sekaligus anggota Departemen Dalam Negeri, ABRI, Golkar, PDI dan PPP. Ada juga perwakilan dari partai politik, namun dapat dilihat bahwa perwakilan pemerintah lebih banyak dan mendominasi secara kualitas. Selain itu Panwaslak juga bertanggungjawab secara hierarkis dengan LPU.<sup>13</sup> Hal inilah yang menyebabkan sistem pengawasan pemilu pada zaman orde baru dinilai *failed*.

Upaya pemerintah untuk menegakkan asas demokrasi tidak berhenti pada zaman orde baru saja, pada awal era reformasi, pemerintah merombak Panwaslak menjadi wajah baru yaitu Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) yang terdiri dari unsur yudikatif, masyarakat dan perguruan tinggi. Ada 3 (tiga) kewenangan penting Panwaslu yaitu: Pengawasan untuk setiap tahapan Pemilu, Penyelesaian Sengketa Pemilu dan sebagai sarana untuk menyampaikan rekomendasi kepada instansi penegak hukum jika sengketa Pemilu tidak dapat diselesaikan.<sup>14</sup> Dimulai dari perjalanan kewenangan tersebut Panwaslu terus memiliki tambahan dan penguatan kewenangan dari undang-undang. Sebagai contoh pada tahun 2004 kewenangan Panwaslu lebih luas namun posisinya di bawah KPU sehingga membatasi kerja Panwaslu itu sendiri.<sup>15</sup> Di tahun 2007, Panwaslu dipatenkan menjadi lembaga permanen dan bertransformasi menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),<sup>16</sup> di saat itulah kewenangan Bawaslu mencakup penyelesaian sengketa pemilu.<sup>17</sup>

## **B. Teknis Pengawasan, Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Pemilu di Indonesia**

Dapat kita pahami, segala hal yang berkaitan dengan kebijakan demokrasi dan pemilu di Indonesia selalu di dasarkan pada undang-undang. Berangkat dari undang-undang tersebut prinsip-prinsip

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemilu Legislatif dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemilu Presiden

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

demokrasi harusnya ditegakkan karena undang-undang sebagai *laws materialize the principle of democracy*.<sup>18</sup>

Dalam konteks penegakan Hukum Pemilu, ada dua jenis ketentuan pemilu dan satu kode etik yang perlu ditegakkan, dan tiga jenis sengketa pemilu. Ketentuan tersebut adalah: (1) Ketentuan Administrasi Pemilu; (2) Ketentuan Pidana Pemilu; dan (3) Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Adapun 3 (tiga) jenis sengketa pemilu adalah: (1) sengketa administrasi yang terjadi ketika peserta pemilu menggugat keputusan KPU Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota; (2) sengketa antar peserta pemilu dan (3) sengketa hasil pemilu.<sup>19</sup>

Adapun peran bawaslu dalam hal ini meliputi penyelesaian pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.<sup>20</sup> Adapun jika terjadi sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilu maka lembaga yang berwenang menangani masalah tersebut adalah MK (Mahkamah Konstitusi). Bawaslu, dalam kewenangannya memutus sengketa pemilu bersifat final dan non banding, kecuali terhadap masalah verifikasi, penetapan daftar calon tetap dan penetapan pasangan calon.

Dalam panduan pemilu yang menganut prinsip demokrasi, harus ada upaya nyata untuk mewujudkan pemilu berintegritas tinggi dan sarat dengan prinsip dan Panduan Pemilu *Office for Democratic Institutions and Human Rights* (ODIHR) yang menyatakan: “... *every individual and every political party has the right to the protection of the law and to a remedy for violations of*

---

<sup>18</sup> *The European Commission for Democracy through Law, Laws and Electoral Bodies: The role of the judiciary in shaping democratic institutions*. (2014). Lisbon: Lisbon Forum, h. 3.

<sup>19</sup> Ramlan Surbakti, *Penegakan Hukum dan Pilkada*, Kompas, Selasa 8 Maret 2016.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 94 Ayat (2) huruf (d), Ayat (3) huruf (e), Pasal 97 Ayat (2) huruf (d) dan (e), Pasal 98 Ayat (3) huruf (d) dan (e) dan Pasal 102 Ayat (2) huruf (d), (e) dan Ayat (3) huruf (d) dan (e).

*their political and electoral rights.*<sup>21</sup> Namun juga harus didukung dengan tetap memperhatikan asas-asas penyelenggaraan pemilu.

Seperti yang penulis paparkan sebelumnya seharusnya Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu merupakan dua bagian yang harus dipisah kewenangannya satu sama lain, mengapa demikian, karena bawaslu seakan-akan merangkum semua komponen penyelesaian perkara ala peradilan seperti menjadi polisi, sekaligus jaksa, bahkan pada saat yang bersamaan menjadi hakim.<sup>22</sup> Hal yang menyebabkan proses penyelesaian perkara *quasi-yudisial* yang demikian menjadi kabur, sangat rentan terhadap *conflict of interest*, memungkinkan peluang menyalahgunakan wewenang lebih besar, kondisi tersebut akan diperparah jika ada ritme subyektifitas oknum didalamnya.

Kekurangan terbesar dalam kewenangan bawaslu tersebut ada pada subyek penyelenggaranya, dimana anggota bawaslu baik pada level provinsi maupun kabupaten tidak semuanya memiliki kompetensi dan pemahaman terhadap hukum, dalam hal ini acuannya adalah hukum formil dan materil, walau sampai saat ini hukum formil (acara) terkait proses penyelesaian sengketa pemilu belum ada. Lalu bagaimana asas keadilan kemanfaat dan kepastian hukum dapat ditegakkan dalam ranah penyelesaian sengketa pemilu jika subjek penyelenggaranya saja tidak memahami dan tidak mempunyai kompetensi terkait hukum. Produk hukum yang bias akan bermunculan setiap kali bawaslu menyelesaikan sengketa Pemilu. Dari penjelasan tersebut jika dikaitkan dengan prinsip HAM jelas sangat bertentangan.<sup>23</sup>

### C. Desain Peradilan Khusus Pemilu di Indonesia

Dalam tulisan ini, penulis fokus pada Desain Peradilan Pemilu sebagai upaya penegakan hukum pemilu berkeadilan dengan memperhatikan bagaimana negara-negara maju melakukan proses penyelesaian sengketa pemilu.

---

<sup>21</sup> Denis Petit. (2000). *Resolving Election Disputes in the OSCE Area: Towards a Standard Election Dispute Monitoring System*, Geneva: Office for Democratic Institutions and Human Rights, h. 76.

<sup>22</sup> Surbakti, *Transformasi*....., h. 16, 33.

<sup>23</sup> Petit, *Resolving Election Disputes*,..... h. 90

Sejarah pertama, ada negara yang murni menyerahkan kewenangan sengketa pemilu kepada badan yudikatif dan ditangani langsung oleh hakim-hakim yang bekerja dibawah Mahkamah Agung, model demikian merupakan model tertua yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1868 dan mengalami perubahan pada tahun 1879 tepatnya di Inggris Raya.<sup>24</sup>

Di Amerika Serikat, sengketa penyelesaian pemilu menggunakan *House of Congress*, dalam hal ini menyelesaikan sengketa pemilu kongres (*congressional elections*) dan *the United State Electoral Collage* diberi kewenangan menyelesaikan perkara yang muncul pada pemilu presiden.<sup>25</sup> Berbanding terbalik dengan Inggris Raya, teknik penyelesaian di Amerika Serikat murni bernuansa politik non yudikatif.

Selanjutnya Austria, pada tahun 1920 menyerahkan mandat penyelesaian sengketa pemilu kepada MK Austria di level federal, dengan cakupan penyelesaian sengketa pemilu di level presiden maupun daerah.<sup>26</sup>

Kemudian ada negara-negara yang menyerahkan sengketa penyelesaian pemilu pada hierarki kekuasaan kehakiman dan lembaga independen yang bebas dari intervensi manapun. Uruguay termasuk negara yang menerapkan sistem demikian dengan menjadi negara pertama yang membentuk peradilan pemilu pada tahun 1924 disusul Chile pada tahun 1925.<sup>27</sup>

Di Indonesia sendiri hemat penulis, segala jenis sengketa yang ada baik dalam unsur demokrasi, perdata maupun pidana harusnya diletakkan pada tempat yang pas sesuai dengan amanat UUD 1945 yang telah

---

<sup>24</sup> Jesús, Orozco-Henríquez. (2010). *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. Oslo: *International Institute for Democracy and Electoral Assistance*, h. 79

<sup>25</sup> Avery Davis-Roberts. *International Obligations for Electoral Dispute Resolution, Discussion Paper at Expert Meeting, Atlanta GA*, February 24-25 2009, h. 11.

<sup>26</sup> Kurt Richard Luther, *Electoral strategies and performance of Austrian right-wing populism 1986-2006 Working Paper Keele European Parties of Research Unit*, Volume 24 Keele University, February 2007, h.32.

<sup>27</sup> Orozco-Henriquez, *Electoral*....., 47-83.

mengatur secara jelas pembagian kewenangan lembaga tinggi negara, salah satunya yang khusus menangani sengketa adalah lembaga yudikatif yakni Mahkamah Agung. Hal tersebut justru sama sekali tidak merugikan instansi manapun karena prinsip demokrasi di Indonesia akan semakin kuat dengan tidak adanya kesempatan konflik kepentingan di dalamnya, dengan ritme sebagai berikut:

1. Untuk pengawasan pelaksanaan pemilu menjadi wewenang Bawaslu;
2. Untuk penyelesaian sengketa Pemilu menjadi kewenangan Mahkamah Agung
3. Untuk penyelesaian sengketa hasil Pemilu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

Walaupun demikian perlu digarisbawahi, Mahkamah Agung harus bersiap terhadap hukum acara Peradilan Pemilu, apakah sama dengan hukum acara biasa atau ada perbedaan di dalamnya berikut hakim yang menangani apakah terdiri dari majelis khusus, atau masuk dalam perkara biasa, kemudian yang perlu diperhatikan pula terkait kompetensi relatif peradilan itu sendiri, apakah di tangani oleh hakim tingkat pertama sesuai dengan eilayah yuridiksi dimana sengketa tersebut terjadi atau langsung ditangani oleh Mahkamah Agung;

Pekerjaan Rumah besar yang memungkinkan akan lebih baik demikian merupakan salah satu ikhtiar bersama agar pesta demokrasi di Indonesia benar-benar bersih dari segera jenis praktik yang membahayakan bangsa

### **Kesimpulan**

Dari penjelasan tulisan diatas dapat disimpulkan kewenangan bawaslu yang mencakup Pengawasan dan penyelesaian perkara cenderung tidak akan berjalan optimal dan tidak sesuai dengan asas penyelenggara pemilu seperti Profesionalitas dan akuntabilitas, sekaligus tidak sesuai dengan asas hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

### Daftar Pustaka

Jesus, Orozco-Henriquez, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. Oslo: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2010.

Petit, Denis, *Resolving Election Disputes in the OSCE Area: Towards a Standard Election Dispute Monitoring System*, Geneva: Office for Democratic Institutions and Human Rights, 2000.

Surbakti, Ramlan dan Hari Fitrianto, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015.

*The European Commission for Democracy through Law, Laws and Electoral Bodies: The role of the judiciary in shaping democratic institutions*, Lisbon: Lisbon Forum, 2014.

Thomas, Meyer and Lewis Hinchman, *The Theory of Social Democracy*, Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Carnegie, Paul J, *Democratization and Decentralization in Post-Subarto Indonesia: Understanding Transition Dynamics*. Pacific Affairs, Volume 81 (4) 2008.

Davis Roberts, Avery. *International Obligations for Electoral Dispute Resolution, Discussion Paper at Expert Meeting, Atlanta GA, February 24-25 2009*.

Feith, Herbert, *President Soekarno, the Army and the Communists: The Triangle Changes Shape*. *Asian Survey*, Volume 4 (1964).

Fionna, Ulla dan Dirk Tomsa. *Parties and Factions in Indonesia: The Effects of Historical Legacies and Institutional Engineering*. ISEAS Working Paper, Number 01 2017.

Hamid, Andra, *Indonesian's Presidential Election: History in the Making*, *Asia Foundation* <https://asiafoundation.org/2009/07/07/indonesias-presidential-election-history-in-the-making/>, diakses pada tanggal 10 September 2018.

*Desain Lembaga Peradilan Khusus dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Pemilu Berkeadilan di Indonesia*

Luther, Kurt Richard Luther, *Electoral strategies and performance of Austrian right-wing populism 1986-2006 Working Paper Keele European Parties of Research Unit*, Volume 24 Keele University, February 2007.

Surbakti, Ramlan, *Penegakan Hukum dan Pilkada*, Kompas, Selasa 8 Maret 2016.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemilu Legislatif

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemilu Presiden.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.